

POLITIK HUKUM ISLAM ISLAM

Oleh

Rasfiudin⁽¹⁾

Email Penulis: fitturasfi@gmail.com⁽¹⁾

Institut Agama Islam Hidayatullah Batam⁽¹⁾

Abstract

The fundamental duty of Islam is to be a mercy to the worlds. And that is also the basis for the goals of Islamic political ideology and the dissemination of Islam to all corners of the world. Therefore, the presence of ambassadors from Islamic countries in the Mu'ahid infidel countries is inseparable from this fundamental duty. So, the activities of ambassadors from Islamic countries in other countries are to preach and propagate Islam. The concrete evidence is what the Prophet Muhammad (peace be upon him) did; under his leadership, he sent many envoys (like ambassadors) to various countries. Their task was to proclaim Islam. This fact also demonstrates the ability to open embassies in neighboring countries. Of course, Islam also opens the door for those other countries to establish their embassies in the territories of Islamic countries. However, with the condition of not propagating foreign culture or political/ideological propaganda. The permissibility of establishing diplomatic relations with other countries, as well as the diplomatic immunity enjoyed by foreign ambassadors, is mentioned in the words of the Prophet Muhammad (peace be upon him): "Indeed, I have never betrayed a covenant, nor have I ever detained an envoy (ambassador)" (HR Ahmad, Abu Dawud, and Nasa'i). Thus, Islam is essentially open to everyone, including in matters of politics.

Keywords: System, politics, and law

Abstrak

Tugas mendasar agama islam adalah menjadi rahmatan lil'alamin. Dan itu juga yang mendasari tujuan dari ideologi politik Islam serta menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena itu, keberadaan para duta besar negara Islam di negara-negara kafir Mu'ahid tidak lepas dari tugas mendasar ini. Jadi, aktivitas para duta besar negara Islam di negara-negara lain adalah berdakwah dan melakukan propaganda terhadap Islam. Bukti nyata adalah apa yang dilakukan Rasulullah saw, di bawah kepemimpinannya beliau mengirimkan banyak utusan (semacam duta besar) ke berbagai negeri. Tugas mereka adalah menyerukan Islam. Kenyataan ini juga menunjukkan kebolehan membuka kedutaan besar di negara-negara tetangga. Tentu saja islam juga membuka pintu untuk membolehkan negara-negara lain tersebut untuk membuka kedutaan besarnya di wilayah negara Islam. Namun, dengan syarat tidak mempropagandakan tsaqafah asing ataupun propaganda politik/ideologis. Kebolehan untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, serta adanya kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh para duta besar asing, tercantum dalam sabda Rasulullah saw: "Sesungguhnya aku tidak pernah mengkhianati perjanjian, dan tidak pernah menahan para utusan (duta besar)" (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i). Dengan demikian, maka sejatinya islam itu terbuka untuk semua, termasuk dalam urusan politik.

Kata kunci: Sistem, politik, dan hukum

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam surah al-Maa'idah ayat yang ke-3 yang artinya: "Pada hari ini telah Ku sempurnakan agamamu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu". Mengenai ayat ini Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ayat ini memberitahu kepada Rasulullah Saw dan orang-orang mukmin bahwa Allah telah

menyempurnakan dan meridhai Islam sebagai agama mereka.

Sebagai agama yang telah sempurna Islam memiliki aturan-aturan diberbagai aspek kehidupan. mulai dari aspek individu yang mengatur tentang akhlak, ibadah, makanan, dan pakaian hingga aspek masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, social, budaya, hukum, dan pemerintahan. Bidang keilmuan dalam Islam yang membahas masalah pemerintahan dikenal juga dengan fikih siyasah yang berkaitan erat dengan

siyasah syar'iyah. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa *siyasah* itu adalah tatacara pengaturan urusan masyarakat. Maka *siyasah syar'iyah* adalah suatu kajian yang membahas tentang tatacara mengatur urusan masyarakat sesuai dengan tuntunan syara'.

Sebagai sebuah kajian keilmuan *Siyasah syar'iyah* memiliki ruang lingkup atau bidang-bidang yang menjadi fokus kajiannya, serta terdapat beberapa pendapat Ulama tentang bidang-bidang yang menjadi kajian di dalam *Siyasah syar'iyah*. Tulisan ini akan mencoba mengkaji beberapa aspek, di antaranya adalah *Siyasah Syar'iyah* dan ruang lingkup kajian *Siyasah Syar'iyah*.

PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Kajian *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Dusturiyyah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *siyasah* dan *ad-dustur*. Kedua kata ini memiliki makna masing-masing kata *siyasah* secara memiliki makna mengatur dan kata *dustur* memiliki arti undang-undang dasar.

Secara istilah *siyasah* berarti pengaturan urusan umat di dalam dan di luar negeri atau mengatur sesuatu dengan membawa kemaslahatan. Sedangkan *ad-dustur* atau undang-undang dasar adalah undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan Negara atau badan-badan pemerintah, menentukan hak dan kewajiban hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat serta hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah.¹

Selain *ad-dustur* ada juga istilah *al-Qanun* atau undang-undang yang artinya adalah seperangkat aturan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki kekuatan yang mengikat rakyat dan mengatur hubungan antar mereka.² Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang dibahas dalam *Siyasah Dusturiyyah* adalah permasalahan hubungan antara pemimpin (Negara) dengan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.³ Jika dilihat dari suatu sisi kajian dalam *siyasah dusturiyyah* ini dapat dibagi ke dalam empat bidang, diantaranya:

a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*

Secara bahasa saja bidang ini dapat diartikan dengan politik penetapan undang-undang atau peraturan-peraturan. Maka permasalahan yang akan dibahas disini diantaranya mengenai pembuatan undang-undang itu sendiri, Undang-undang dasar, peraturan pelaksana dan berbagai peraturan lainnya.

b. Bidang *siyasah tanfidziyyah*

Kata *tanfidz* sendiri memiliki arti penerapan atau pelaksanaan. Maka persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam bidang ini diantaranya: Imamah atau Islam, menurut Imam al-Mawardi adalah sistem kepemimpinan dalam Islam yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengatur kemaslahatan hidup (dunia).⁴

Bai'ah secara bahasa artinya pengangkatan. Ini merupakan thariqah dalam pengangkatan Khalifah. Wuzarah bisa diartikan dengan kementerian akan

¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001), hlm 143.

² *Ibid*, Taqiyuddin an-Nabhani hlm 144

³ *Op Cit*, Djazuli hlm 47.

⁴ Imam al-Mawardi, *Sistem pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015) hlm 9

tetapi dengan melihat fakta yang ada pada saat ini antara fakta wazir dan menteri itu tidak bisa disamakan.

c. Bidang *siyasah qadlaiyyah*

Bidang ini membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan peradilan. Karena *al-Qadla* adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Al-Qadla menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat, atau mencegah hal yang merugikan jama'ah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan aparat pemerintahan, penguasa atau pegawainya, Khalifah atau lainnya. Oleh karena itu Qadli terdiri dari tiga golongan, yaitu:

Qadli (biasa) yaitu Qadli yang berwenang menyelesaikan perselisihan antar masyarakat dalam urusan mua'amalat dan *uqubat*. Qadli al-Muhtasib adalah Qadli yang berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan hak-hak jama'ah/masyarakat. Qadli Madzalim adalah Qadli yang berwenang menangani permasalahan yang terjadi antara rakyat dan Negara. Qadli Qudlat adalah Qadli yang memiliki wewenang mengangkat para Qadli, memberi peringatan dan memberhentikan mereka dari jabatannya sesuai dengan administrasi yang berlaku.⁵

d. Bidang *siyasah idariyyah*

Masalah-masalah yang dibahas pada bidang ini adalah masalah masalah yang berhubungan dengan administrasi atau kepegawaian, karena kata *idariyyi* itu dapat diartikan dengan administrasi.

1. *Siyasah Maliyyah*

Siyasah Maliyyah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu siyasah dan *al-Maal*. Kedua

kata ini memiliki makna masing-masing kata siyasah secara memiliki makna mengatur dan kata *al-Maal* memiliki arti harta atau lebih tepatnya dalam konteks ini adalah ekonomi. Istilah siyasah maliyyah dalam Islam juga dikenal dengan *Nizhom al-Iqtishadi* atau sistem ekonomi Islam.

Dalam pembahasan ini perlu juga untuk diketahui bahwa sistem ekonomi itu berbeda dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat universal (umum) dan tidak terkait dengan pandangan hidup ideologi tertentu. Sedangkan sistem ekonomi adalah sesuatu yang tidak umum atau netral serta terikat dengan pandangan hidup ideologi tertentu. Sebab ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan produksi dan peningkatan kualitas produksi, atau menciptakan sarana produksi dan peningkatan kualitasnya. Meskipun semuanya ini tidak dibedakan oleh para ekonom Kapitalis dan Sosialis. Karenanya sistem ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya. Islam telah menetapkan asas-asas dalam sistem ekonominya yaitu:

a. Asas pemilikan (*al-Milkiyyah*)

Pemilikan adalah tatacara yang digunakan seseorang untuk mendapat manfaat dari barang atau jasa tertentu. Sedangkan pengertian pemilikan menurut syara' adalah tatacara yang dibolehkan oleh syara' untuk memanfaatkan barang dan jasa yang dibolehkan oleh

⁵ *Op Cit*, Peraturan Hidup dalam Islam, hlm 179

syara'. Pemilikan dalam Islam terbagi menjadi tiga, yaitu:

b. Pemilikan Individu (*private ownership*)

Pemilikan individu adalah hukum syara' terhadap barang atau jasa yang dibolehkan bagi orang yang memilikinya untuk memperoleh manfaat serta mendapat imbalan dari penggunaannya

c. Pemilikan Umum (*public ownership*)

Pemilikan umum adalah izin yang diberikan oleh Allah kepada masyarakat untuk memanfaatkan benda-benda secara bersama-sama. Diantara benda-benda yang termasuk kedalam pemilikan umum adalah sumber daya alam yang jumlahnya banyak dan yang menjadi hajat hidup orang banyak, seperti minyak, batu-bara emas dll.

d. Pemilikan Negara (*state ownership*)

Pemilikan Negara adalah kekayaan yang pengelolaannya diserahkan kepada kepala Negara⁶. Diantara contoh dari pemilikan Negara adalah *jizyah*, *kharaj*, *fay'*, *ghanimah*, zakat, *usyur at-tijarah* dll

e. Asas pengelolaan dan pemanfaatan pemilikan (*tasharruf al-milkiyyah*)

Maksud asas ini adalah cara yang wajib dilaksanakan ketika menggunakan dan memanfaatkan hartanya. Untuk itu Islam telah menentukan dua cara yaitu:

f. pengembangan harta (*tanmiyah al-maal*)

Maksudnya adalah seorang muslimhanya diperbolehkan mengembangkan hartanya memlaui jalan yang dihalalkan Allah.

g. Pembelanjaan harta (*al-infaq*), maksudnya adalah seorang muslim hanya diperbolehkan membelanjakan hartanya di jalan yang dihalalkan oleh Allah SWT

h. Asas distribusi kekayaan di tengah masyarakat (*tawzi al-amwal baina an-nas*)

Dalam hal ini Islam menerapkan hukum-hukum yang mampu menjamin distribusi kekayaan ditengah masyarakat secara adil, antara lain: Islam mewajibkan zakat, memberikan hak kepada seluruh anggota msyarakat untuk memanfaatkan pemilikan umum, pemberian harta oleh Negara secara cuma-cuma kepada anggota msyarakat yang memerlukan, yang diambil dari harta Negara. Pensyariatan waris. Dan Islam mengharamkan menimbun emas, barang dan mata uang, serta larangan bakhil dan kikir.⁷

2. Siyasah Dauliyyah

Siyasah Dauliyyah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu siyasah dan *ad-daulah*. Kedua kata ini memiliki makna masing-masing kata siyasah secara memiliki makna mengatur dan kata daulah memiliki arti negara. Maka dapat dipahami bahwa bidang siyasah dauliyyah adalah bidang

⁶ Ibid, hlm 196

⁷ Hafidz Abdurrahman, *Islam, Politik dan Spritual*, (Bogor: al-Azhar Press, 2015) hlm 225-228

yang membahas tentang bagaimana caranya dalam Islam membangun kerjasama atau hubungan diplomasi dengan Negara lain atau bisa juga disebut dengan politik luar negeri. Pada bidang siyasah dauliyah ini, yang menjadi fokus kajiannya adalah

a. Dasar-dasar siyasah dauliyah

Diantara dasar-dasar siyasah dauliyah adalah

- 1) Persatuan umat
- 2) Keadilan
- 3) Al-Musawah
- 4) Karomah insaniyah (kehormatan manusia)
- 5) Tasamuh (toleransi)
- 6) Kerjasama kemanusiaan
- 7) Kebebasan, kemerdekaan (*al-Huriyah*)
- 8) Perilaku moral yang baik (*al-Akhlak al-Karimah*)

b. Bentuk-bentuk Aktivitas Politik Luar Negeri dalam Islam

Dalam kitab *Mitsaqul Ummah* dijelaskan pelaksanaan politik luar negeri yang dibagi dalam dua bentuk:

Pertama, melaksanakan aktivitas secara proaktif untuk menyampaikan dakwah, antara lain perang dingin, menjalankan strategi dakwah, propaganda, dan tabligh. Kepergian Rasulullah saw. melaksanakan umrah pada peristiwa Hudaibiyah pada hakikatnya adalah bentuk perang dingin. Demikian pula propaganda dilakukan oleh Rasulullah

berhubungan dengan ayat: “*Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar*” (TQS al-Baqarah [2]: 217).

Rasulullah juga mengirim sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan Islam ke Nejd, ini merupakan contoh dari strategi dakwah.

Mengadakan gerakan/monuver politik yang kekuatannya terletak pada penampakan kegiatan dan perhasiaan tujuan. Perkara ini adalah perkara mubah yang diserahkan kepada pendapat atau ijtihad khalifah.

Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah pada akhir tahun pertama Hijrah dan awal tahun ke dua Hijrah, dengan mempersiapkan pasukan militer dan berbagai ekspedisi militer. Sepertinya, dengan pasukan ini Rasulullah ingin memerangi kafir Quraisy, tapi maksud sesungguhnya adalah untuk menakut-nakuti kafir Quraisy dan kabilah-kabilah lain, yang bermaksud memusuhi Negara Islam. Sama halnya saat Rasulullah melakukan manuver politik, dengan mengumumkan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ke 6 Hijrah, meskipun saat itu sedang terjadi perseteruan antara Negara Islam Madinah dengan kafir Quraisy yang menguasai Makkah. Maksud Rasulullah sebenarnya adalah untuk ‘mendorong’ kafir Quraisy melakukan perdamaian dengan

beliau sehingga Khaibar bisa diperangi.

Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan individu, bangsa, dan negara di dunia, yang merupakan metode (*thariqah*) politik yang paling penting. Perkara ini adalah perkara yang wajib dilaksanakan oleh Negara Islam. Wajib juga bagi Negara untuk menyampaikan dakwah dan menyebarluaskan Islam.

Aturan dalam Hubungan Internasional dalam Islam antara Negara Islam dengan Negara-Negara Lain

Secara umum hubungan negara Islam dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini terbagi menjadi empat macam:

1. Dengan negara-negara di dunia Islam yang merupakan negeri-negeri Islam yang belum bergabung dengan Negara Islam; Terhadap negeri-negeri itu Negara Islam menganggapnya berada dalam satu wilayah negara. Dengan demikian, tidak termasuk dalam politik luar negeri. Negara Islam wajib menggabungkan negeri-negeri tersebut ke dalam satu wilayah yaitu Negara Islam.
2. Dengan negara-negara kafir yang memiliki perjanjian yang disebut negara kafir *Mu'ahid*; Perjanjian ini bisa dalam bentuk perjanjian perdagangan atau ekonomi, bertetangga baik, sains dan teknologi, atau hubungan diplomatik

(pembukaan kedutaan besar/konsulat). Terhadap negara kafir *Mu'ahid* ini, Negara memperlakukannya sesuai dengan butir-butir perjanjian yang telah disepakati.

3. Dengan negara-negara kafir yang tidak terikat perjanjian apa pun; Negara kafir seperti ini dinamakan kafir *harbi hukman*. Terhadap mereka, Negara Islam bersikap waspada dan tidak dibolehkan membina hubungan diplomatik. Penduduknya dibolehkan memasuki negeri-negeri Islam, tapi harus membawa paspor dan visa khusus untuk setiap perjalanan.
4. Dengan negara-negara kafir yang melakukan konfrontasi dan peperangan dengan negara Islam atau negeri-negeri Islam; Negara-negara seperti ini dinamakan kafir *harbi fi'lan*. Terhadap mereka, negara Islam memperlakukannya sebagai kondisi dalam perang. Seluruh penduduknya tidak dibolehkan memasuki Negara Islam, karena mereka dianggap musuh.

Adapun perincian bentuk hubungan luar negeri Negara Islam dengan negara lain dalam berbagai bidang antara lain:

Bidang Ekonomi

Berdasarkan syariat Islam, hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri terkait dengan pelaku perdagangan luar negeri

tersebut, yaitu pedagangnyanya. Karena itu, yang dijadikan fokus pembahasan adalah para pedagangnyanya, bukan barang dagangannya atau harta bendanya. Hal ini karena hukum syara' berhubungan dengan aktivitas hamba-Nya. Barang dagangan terkait dengan dengan pemiliknya sehingga hukumnya mengikuti hukum hukum para pemiliknya (pedagang). Adapun beberapa pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. Dengan Negara-negara kafir Mu'ahid (yang terikat perjanjian dengan Negara Islam), diberlakukan hubungan perdagangan dengan mereka sesuai dengan butir-butir yang terdapat dalam teks perjanjian; Termasuk detail barang-barang yang bisa diekspor atau impor. Di luar barang-barang tersebut tidak dibolehkan. Demikian pula dengan barang-barang militer atau barang yang bisa menambah kekuatan negara lain, tidak dibolehkan, seperti menjual uranium, pipa baja khusus, radar, satelit militer, teknologi angkasa luar, dan sebagainya.
2. Dengan Negara kafir harbi berlaku hukum sebagai berikut; Pertama, jika antara kita dengan mereka tengah berkecamuk perang, maka kita memperlakukan mereka (termasuk pedagangnyanya) sebagai musuh yang dapat ditawan atau dibunuh, tidak dapat diberikan pas keamanan

(visa khusus), dan harta benda mereka halal untuk dirampas. Kedua, jika dalam tidak keadaan perang dan tidak ada perjanjian, maka mereka tidak dibolehkan memasuki wilayah Negara Islam, kecuali dengan izin khusus (visa khusus). Perlakuan terhadap pedagangnyanya sama dengan seperti mereka memperlakukan para pedagang kita. Terhadap barang dagangannya, setiap jenisnya harus ada surat izin khusus. Negara juga tidak membolehkan menjual kepada mereka barang-barang militer atau sesuatu yang bisa memperkuat mereka.

Pada dasarnya, prinsip perdagangan luar negeri adalah kemudahan. Jika para pedagang itu adalah warga negara Islam, baik muslim maupun *kafir dzimmi*, maka tidak sama sekali dikenakan pungutan (cukai perbatasan) apa pun terhadap mereka. Sabda Rasulullah:

"Tidak masuk surga para pemungut cukai (perbatasan)". Ada pun terhadap para pedagang yang menjadi warga negara *kafir harbi hukman* atau *kafir harbi mu'ahid*, perlakuan terhadap mereka akan sama seperti Negara mereka memperlakukan para pedagang kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Majlaz yang bertemu dengan Ibnu Humaid, yang berkata:

"Orang-orang bertanya kepada Umar: 'Apakah kita memungut sesuatu terhadap (pedagang) kafir

harbi jika mereka datang ke negeri kita?’ Dijawab, ‘Apakah mereka memungut sesuatu terhadap kita jika datang ke negeri mereka?’ Mereka menjawab, ‘Ya, ‘usyur (cukai sepersepuluh).’ Lalu, dijawab lagi (oleh Umar), ‘Jika begitu, demikian pula halnya kita memungut (cukai) dari mereka’⁸.

Hubungan Kebudayaan (Tsaqafah)

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara ilmu pengetahuan (sains dan teknologi) dengan tsaqafah. Ilmu pengetahuan-termasuk sains dan teknologi-bersifat universal, tidak dimiliki dan dimonopoli oleh suatu bangsa tertentu. Siapa pun berhak mendapatkan dan mempelajarinya. Contohnya, adalah ilmu kimia, fisika, astronomi, anatomi, teknologi, dan sejenisnya. Adapun tsaqafah selalu terkait dengan pandangan hidup tertentu, seperti ilmu hukum, sistem ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu pemerintahan, dan sejenisnya.

Negara-negara yang memiliki basis pada ideologi, seperti negara-negara Sosialis-komunis, senantiasa mengusung tsaqafahnya ke seluruh dunia, karena di dalamnya telah terbalut cara pandang hidup tertentu. Oleh karena itu, negara Islam-sebagai negara yang bersifat ideologis-harus memelihara tsaqafah generasi-generasinya agar kaum muslim memiliki Kepribadian Islam (*syakhsyah Islamiyah*) yang khas dan mulia. Dengan begitu,

negara Islam mewajibkan seluruh sistem, program, dan kurikulum pendidikan yang berlaku di seluruh tempat pendidikan yang ada di bawah naungan Negara Islam, merujuk pada sistem, serta program dan kurikulum negara Islam. Selain itu, negara harus menjamin bahwa sistem pendidikan yang berlangsung di negerinya bersih dari pengaruh ideologi ataupun pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan akidah Islam, dan bebas dari budaya asing.

Berdasarkan hal ini, maka negara Islam tidak pernah mengizinkan pembukaan sekolah-sekolah asing yang bersifat otonom di negara Islam. Begitu pula misi-misi kebudayaan, ataupun bantuan (supervisi) dari luar negeri yang menyangkut tsaqafah asing, tidak diberi peluang untuk dapat memasuki wilayah negara Islam. Akan tetapi, kerja sama ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi dengan negara-negara kafir Mu’ahid diperbolehkan sesuai dengan bentuk kerja samanya dengan negara-negara tersebut. Kecuali dengan negara kafir *harbi fi’lan* ataupun yang tidak memiliki kerjasama/perjanjian.

Hubungan Politik (Diplomatik)

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa tugas mendasar dari negara Islam adalah menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena itu, keberadaan para duta besar negara Islam di negara-negara kafir Mu’ahid tidak lepas dari tugas

⁸ Abu Ubaid, *al-Amwal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998) hlm. 712

mendasar ini. Jadi, aktivitas para duta besar negara Islam di negara-negara lain adalah dakwah kebaikan

Bukti nyata adalah apa yang dilakukan Rasulullah saw. dengan mengirimkan banyak utusan (semacam duta besar) ke berbagai negeri. Tugas mereka satu, yaitu menyerukan Islam. Kenyataan ini juga menunjukkan kebolehan membuka kedutaan besar di negara-negara tetangga. Tentu saja kompensasinya adalah membolehkan pula negara-negara tersebut untuk membuka kedutaan besarnya di wilayah negara Islam. Namun, dengan syarat tidak mempropagandakan tsaqafah asing ataupun propaganda politik/ideologis. Kebolehan untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, serta adanya kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh para duta besar asing, tercantum dalam sabda Rasulullah saw:

“Sesungguhnya aku tidak pernah mengkhianati perjanjian, dan tidak pernah menahan para utusan (duta besar)” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i).

Juga sabda Rasulullah saw. melalui Abdullah bin Mas’ud:

“Telah datang Ibnu Nuwahah dan Ibnu Afak, dua orang utusan dari Musailamah kepada Nabi saw. Kepada kedua utusan tersebut Rasulullah berkata, ‘Apakah engkau berdua bersaksi bahwasanya aku ini Rasulullah?’ Keduanya menjawab, ‘Kami bersaksi bahwa Musailamah itu

adalah Rasulullah.’ Kemudian, berkata Rasulullah, ‘Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Seandainya—tidak terdapat kebiasaan untuk tidak membunuh utusan—maka aku pasti akan membunuh dua orang utusan ini. Namun, telah berlangsung kebiasaan (umum) bahwa para utusan (duta besar) itu tidak boleh dibunuh” (HR Baihaqi).

Tentu saja faktor lain yang menentukan dibuka atau tidaknya kedutaan besar negara Islam adalah kepentingannya untuk kemaslahatan kaum muslim.

Hubungan Militer

Seluruh bentuk kerja sama militer, antara negara Islam dengan negara-negara kafir, tergolong dalam bentuk kerja sama yang tidak dibolehkan secara mutlak oleh syara’. Bentuk hubungan militer yang dilarang itu antara lain:

1. Larangan pakta pertahanan bersama atau aliansi militer strategis.

Hadits Nabi:

”Janganlah kalian meminta bantuan pada api orang musyrik” (HR Ahmad dan Nasa’i).

Api di sini merupakan kinayah terhadap peperangan (*al-harb*), sebagaimana firman Allah Swt:

“Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah Swt. memadamkannya” (QS al-Ma’idah: 64).

Begitu pula dalam hadis-hadis lain, Rasulullah saw. menolak bantuan dan keikutsertaan orang-orang kafir (yang membawa bendera mereka)

dalam perang Badar ataupun Uhud, seraya mengajak mereka untuk memeluk Islam terlebih dahulu.

2. Larangan kerja sama atau perjanjian militer dalam rangka memusnahkan atau mengurangi senjata nuklir ataupun senjata sejenis, seperti traktat PBB tentang non-proliferasi nuklir. Kerja sama ini diharamkan secara mutlak karena akan menghilangkan kesempatan bagi Negara Islam untuk memiliki dan mengembangkan senjata-senjata nuklir. Padahal, Allah Swt. berfirman:

“Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya” (QS al-Anfal: 60).

3. Larangan kerja sama militer dalam bentuk patroli perbatasan ataupun latihan perang bersama dengan dalih untuk latihan atau mencegah infiltrasi musuh. Sebab, hal ini berarti membatasi negeri-negeri muslim dalam batas geografis tertentu yang bersifat fixed. Demikian pula akan membawa implikasi sulitnya kaum muslim untuk menyebarluaskan dakwah Islam. Padahal, Allah Swt. telah mewajibkan kaum muslim untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia.

Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

الجهاد ماض الى يوم القيامة

“Jihad itu berlangsung hingga hari Kiamat” (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibn Majah).

4. Larangan kerja sama militer dalam bentuk penyewaan fasilitas militer ataupun sipil, seperti pangkalan udara, pelabuhan laut, gudang, dan kamp militer. Sebab, hal itu berarti memberikan jalan ataupun peluang kepada negara-negara kafir untuk menguasai negeri-negeri Islam. Allah Swt. berfirman:

“Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk (menguasai dan) memusnahkan orang-orang yang beriman” (QS an-Nisa: 141).

Hubungan dengan Organisasi Internasional

Dalam melakukan hubungan dengan Organisasi Internasional kaum muslim tidak boleh bergabung dalam lembaga-lembaga yang اساسnya bertentangan dengan Islam. Selain itu, diantaranya lembaga-lembaga telah memecah belah negeri-negeri kaum muslim berdasarkan konsep negara bangsa (nation state) yang diharamkan oleh Islam.⁹

3. Siyasah Harbiyah

Siyasah Harbiyyah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu siyasah dan *harbun*. Kedua kata ini memiliki makna masing-

⁹ <https://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/15/serial-syariah-politik-luar-negeri-daulah-khilafah-islam/>

masing kata siyasah secara memiliki makna mengatur dan kata *harbun* memiliki arti perang. Yang dikaji dalam Siyasah Harbiyah adalah bagaimana cara pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.

Secara umum perang terbagi dua dalam Islam, yaitu perang untuk mempertahankan diri yaitu perang yang dilakukan oleh umat Islam untuk mempertahankan diri mereka yang sedang dizhalimi di negeri mereka sendiri. dan perang untuk menyebarkan Islam atau yang lebih dikenal dengan *Futuhat* untuk membebaskan negeri-negeri lain yang berada di luar wilayah daulah Islam bukan untuk menjajah mereka. Di dalam menjalani peperangan terdapat beberapa aturan atau yang disebut dengan etika dalam berperang yaitu:

1. Tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, rahib-rahib dan para pendeta yang tidak terlibat dalam perang
2. Tidak boleh membunuh para petani yang sedang bekerja di kebunya.
3. Tidak boleh merusak tanaman
4. Tidak boleh merusak rumah ibadah dll

Siyasah harbiyah juga membahas tentang bagaimana perlakuan terhadap tawanan

perang, dalam hal ini Islam membagi tawanan perang itu kepada dua kelompok, yaitu:

1. Tawanan *Ash-Shabiy* yaitu tawanan perang yang terdiri dari wanita dan anak-anak yang tertangkap oleh tentara Islam, kepada mereka harus diperlakukan dengan baik atau tidak boleh dibunuh.
2. Tawanan *Al-Asra* yaitu tawanan perang yang terdiri dari para tentara mush yang ikut dalam peperangan, maka bagi mereka yang pantas adalah dibunuh.¹⁰

KESIMPULAN

Ssiyasah dan politik merupakan instrument untuk mengatur urusan umat di dalam dan di luar negeri atau mengatur sesuta dengan membawa kemaslahatan. Sedangkan *ad-dustur* atau undang-undang dasar adalah undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan Negara atau badan-badan pemerintah, menentukan hak dan kewajiban hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat serta hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah. Selain *ad-dustur* ada juga istilah *al-Qanun* atau undang-undang yang artinya adalah seperangkat aturan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki kekuatan yang mengikat rakyat dan mengatur hubungan antar mereka. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang dibahas dalam Siyasah Dusturiyah adalah permasalahan hubungan antara pemimpin (Negara) dengan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Jika dilihat dari suatu sisi kajian dalam *siyasah*

¹⁰ Op Cit, M. Iqbal.

dusturiyyah pada banyak hal. Dalam konteks politik hukum islam, maka dapat ditemui bahwa islam memiliki system politik ideal dan terstruktur sebagaimana telah diuraikan di atas misalnya, diplomasi, ekonomi, hukum, pertahanan dan peperangan. Semua itu merupakan tanda bahwa islam memiliki madzhab politik yang sudah terstruktur secara ideal.

REFERENSI

Abu Ubaid, *al-Amwal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)

Hafidz Abdurrahman, *Islam, Politik dan Spritual*, (Bogor: al-Azhar Press, 2015)

<https://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/15/serial-syariah-politik-luar-negeri-daulah-khilafah-Islam/>

Imam al-Mawardi, *Sistem pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015)

Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001)

Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Islam, 2011)